



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang


- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kaur, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian atas program dan kegiatan yang direncanakan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali, dan PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;





Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
5. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.



7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu, sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar.
15. Integritas adalah merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari baik berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
16. Lokasi adalah suatu tempat yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah di permukaan bumi.
17. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang pimpinan pada satu waktu.

18. Kompetensi Jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
19. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :


- a. sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pelimpahan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan SKPD masing-masing;
- b. sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menetapkan PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD masing-masing;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

## BAB II


### TUGAS DAN WEWENANG PPTK

#### Pasal 3

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit Kerja SKPD selaku PPTK sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan menetapkan PPK untuk melaksanakan proses pelaksanaan barang dan jasa.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
  - b. teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  - d. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.



- (4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
- (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen Administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (6) Dalam hal tidak ada Penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK.
- (7) PPTK yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) adalah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada, PA/KPA;
  - a. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
  - m. menilai kinerja penyedia.



- (8) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

### BAB III


#### PENUNJUKAN PPTK

##### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.
- (2) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
- kompetensi jabatan;
  - besaran anggaran kegiatan;
  - beban kerja;
  - lokasi;
  - rentang kendali; dan/atau
  - pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN dengan ketentuan :
- menduduki jabatan struktural yang merupakan Pejabat satu tingkat dibawah Kepala SKPD selaku PA;
  - mempunyai kompetensi jabatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
  - tidak memasuki masa pensiun pada tahun anggaran pelaksanaan kegiatan;
  - pejabat yang memahami/menguasai kegiatan bersangkutan; dan
  - memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) PA/KPA dapat menetapkan pejabat Fungsional selaku PPTK dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- pegawai ASN serendah-rendahnya Golongan III.a atau memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli pertama;
  - kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD;
  - memiliki kompetensi teknis dan keuangan.

##### Pasal 7

- (1) Penetapan PPTK dengan pertimbangan berdasarkan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diuraikan sebagai berikut :



- a. kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan tugas dan fungsi pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK;
  - b. pejabat yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan memahami tahapan-tahapan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - c. pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
- (2) Penetapan PPTK dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan ketentuan bahwa PPTK ditunjuk dalam rangka pelaksanaan serta pengendalian kegiatan untuk satu kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar satuan harga.
- (3) Penetapan PPTK dengan pertimbangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. penyelesaian pekerjaan/kegiatan memerlukan jangka waktu satu tahun anggaran.
  - b. banyaknya kegiatan dalam satu program.
  - c. beban kerja yang sangat berat berdasarkan penilaian PA/KPA.
- (4) Penetapan PPTK dengan pertimbangan berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. banyaknya program/kegiatan/sub kegiatan dan pembagian pekerjaan dilokasi yang berbeda dan tidak berdekatan.
  - b. terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan PA/KPA.
- (5) Penetapan PPTK dengan pertimbangan berdasarkan rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. terdapat SKPD yang membentuk Unit SKPD.
  - b. SKPD yang membentuk organisasi bersifat khusus atau berbentuk BLUD.
  - c. terdapat kesulitan PA/KPA dalam mengendalikan program dan kegiatan.
- (6) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan pertimbangan lain selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang ditentukan tersendiri oleh PA/KPA.



Pasal 8

- (1) Apabila terdapat program dan kegiatan/sub kegiatan yang dipergunakan oleh lebih dari satu bidang atau satu sub unit organisasi dalam suatu SKPD, maka PPTK dapat ditunjuk berdasarkan bidang atau sub unit organisasi masing-masing.
- (2) Dalam hal aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipakai tidak dapat menyediakan sub unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PA/KPA menunjuk PPTK sebanyak dua orang dalam satu kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan pagu dan unit SKPD yang melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.





Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,



ERSAN SYAHFIRI

Կենտրոնի անուն	
Կենտրոնի հասցեն	
Մասնագետ	
Տեղեկության Ծառեր	
ՆԱԾԱՆԻՆ	ԸՆԿՐՆԻ

Pasal 8

- (3) Apabila terdapat program dan kegiatan/sub kegiatan yang dipergunakan oleh lebih dari satu bidang atau satu sub unit organisasi dalam suatu SKPD, maka PPTK dapat ditunjuk berdasarkan bidang atau sub unit organisasi masing-masing.
- (4) Dalam hal aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipakai tidak dapat menyediakan sub unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PA/KPA menunjuk PPTK sebanyak dua orang dalam satu kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan pagu dan unit SKPD yang melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

ttd

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1308

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur  
Kepala Bagian Hukum



Dasrul Imran, S.H.  
NIP. 19681220 200502 1 001